

ABSTRAK

Implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Langsa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa sebagai pelaksana program KIA. Implementasi program KIA di Kota Langsa sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Permasalahan penelitian ini bahwa implementasi program KIA di Kota Langsa tidak terlaksana secara optimal. Berdasarkan data kependudukan Kota Langsa tahun 2022 untuk anak usia baru lahir sampai 17 tahun berjumlah 52,912 jiwa, namun anak-anak yang sudah memiliki KIA baru mencapai 31,742 jiwa dan masih tersisa anak-anak yang tidak memiliki KIA mencapai 21,170 jiwa. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk memahami implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) dan langkah-langkah dalam meningkatkan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik menurut Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa yaitu (a) sosialisasi program Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Permendagri No 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) tentang tujuan dan manfaat program pada anak (b) Memberikan pelayanan sesuai kebijakan pemendagri. Langkah-langkah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dalam Meningkatkan Kartu Identitas Anak di Kota Langsa adalah (a) bekerjasama dengan Petugas Register Gampong, (b) pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Keliling, (c) Bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), (d) bekerjasama dengan pihak sekolah

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan. Kartu Identitas Anak (KIA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa.